



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Ir. Hendri. S, M.A, alias Ir. Hendri A. Saleh, M.A, alias Hendri. S, S.P., M.A, alias Hendri Siregar, tempat dan tanggal lahir di Payakumbuh, 23 Maret 1967, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Dosen, nomor handphone (0852 6530 7777 dan 0812 6193 4067), alamat Jalan Sultan Nomor 168 B Rengat, RT 006 RW 001, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 3 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 4 Januari 2022 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Rgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama surat ini Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Perbaikan akta kelahiran pemohon dengan alasan - alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Payakumbuh, 23 Maret 1967, dengan Nama orang tua laki – laki (Ayah) bernama Amran Saleh Siregar alias A.S Siregar dan orang tua perempuan (Ibu) bernama Murni;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Ida Darmayanti, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: 535/06/III/1998 atas nama Ir. Hendri. S yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 5 April 1998;
3. Bahwa Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama A. Aron Alhamsyah, lahir di Rengat, 4 Juli 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon di dalam dokumen – dokumen yang dimiliki Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah S1, SK Panwaslu, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 40/Kpts/KPU-Prov-004/Tahun 2014, Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Indragiri Nomor: 02/STT-I/Ketua-SK/II/2021 dan Piagam Penghargaan, sehingga Pemohon mengalami kesulitan saat akan mengurus persyaratan dan administrasi lainnya;
5. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama Pemohon sebagaimana yang tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) nama Pemohon yang tercatat adalah Ir. Hendri. S, MA, di dalam Keluarga (KK), Surat Kenal Lahir dan Ijazah S2 nama Pemohon yang tercatat adalah Hendri. S, di dalam Kutipan Akta Nikah nama Pemohon yang tercatat adalah Ir. Hendri. S, di dalam Ijazah S1 nama Pemohon yang tercatat adalah Hendri. S, S.P, di dalam SK Panwaslu nama Pemohon yang tercatat adalah Ir. Hendri A. Saleh, di dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 40/Kpts/KPU-Prov-004/Tahun 2014 nama Pemohon yang tercatat adalah Ir. Hendri A. Saleh, MA, dan di dalam Piagam Penghargaan nama Pemohon yang tercatat adalah Hendri Siregar, maka Pemohon memohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama Hendri. S juga disebut Ir. Hendri. S juga disebut Hendri. S, S.P juga disebut Ir. Hendri A. Saleh juga disebut Ir. Hendri A. Saleh, MA juga disebut Hendri Siregar adalah 1 (satu) orang yang sama yakni Pemohon dan nama panggilan sehari – hari adalah Ir. Hendri. S, MA sesuai yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. Hendri. S, MA, Nomor Induk Kependudukan: 1402012303670001;
6. Bahwa untuk sahnya permohonan tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Rengat;

Bahwa berdasarkan keterangan di atas, bersama ini Pemohon Lampirkan Bukti berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Ir. Hendri. S sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: 535/06/III/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 5 April 1998 (P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. Hendri. S, MA, Nomor Induk Kependudukan: 1402012303670001 (P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Hendri. S Nomor: 1402010607082529 (P-3);

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Kenal Lahir, atas nama Hendri. S, Nomor: 10/XII/SKL/1985 (P-4);
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama Hendri. S, Nomor: MD/TAN/60427/94 (P-5);
6. Fotocopy Ijazah Strata 1, atas nama Hendri. S, S.P, Nomor Seri Ijazah: 26.411.S1.93 (P-6);
7. Fotocopy Ijazah Strata 2, atas nama Hendri. S, Nomor: Un.04/PPs/PP.01.1/415/2009 (P-7);
8. Fotocopy Salinan Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor: 01/PANWASLU-RIAU/XI/2004 tanggal 8 November 2004 (P-8);
9. Fotocopy Piagam Penghargaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Mahasiswa Teladan / Berprestasi I tanggal 17 Agustus 1990 (P-9);
10. Fotocopy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 40/Kpts/KPU-Prov-004/Tahun 2014 (P-10);
11. Fotocopy Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Indragiri Nomor: 02/STT-I/Ketua-SK/II/2021;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Rengat berkenan kiranya memberikan penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama Hendri. S dan Ir. Hendri. S dan Hendri. S, S.P dan Ir. Hendri A. Saleh dan Ir. Hendri A. Saleh, MA dan Hendri Siregar adalah orang sama dan nama yang dipakai adalah Ir. Hendri. S, MA sesuai yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. Hendri. S, MA, Nomor Induk Kependudukan: 1402012303670001;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap sendiri dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah meminta penetapan Pengadilan agar orang yang bernama Hendri. S dan Ir. Hendri. S dan Hendri. S, S.P dan Ir. Hendri A. Saleh dan Ir. Hendri A. Saleh, MA dan Hendri Siregar adalah orang sama dan nama yang dipakai adalah Ir. Hendri. S, MA sesuai yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. Hendri. S, MA, Nomor Induk Kependudukan: 1402012303670001;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti P-1 sampai dengan P-11 berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Ir. Hendri. S sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: 535/06/III/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 5 April 1998 (P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. Hendri. S, MA, Nomor Induk Kependudukan: 1402012303670001 (P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Hendri. S Nomor: 1402010607082529 (P-3);
4. Surat Kenal Lahir, atas nama Hendri. S, Nomor: 10/XII/SKL/1985 (P-4);
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama Hendri. S, Nomor: MD/TAN/60427/94 (P-5);
6. Fotocopy Ijazah Strata 1, atas nama Hendri. S, S.P, Nomor Seri Ijazah: 26.411.S1.93 (P-6);
7. Fotocopy Ijazah Strata 2, atas nama Hendri. S, Nomor: Un.04/PPs/PP.01.1/415/2009 (P-7);
8. Fotocopy Salinan Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor: 01/PANWASLU-RIAU/XI/2004 tanggal 8 November 2004 (P-8);
9. Fotocopy Piagam Penghargaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Mahasiswa Teladan / Berprestasi I tanggal 17 Agustus 1990 (P-9);
10. Fotocopy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 40/Kpts/KPU-Prov-004/Tahun 2014 (P-10);
11. Fotocopy Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Indragiri Nomor: 02/STT-I/Ketua-SK/II/2021 (P-11);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di dalam persidangan Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yaitu:

- a. Monifa Putri;
- b. Elsie Anggreni;
- c. Adi Eli Putra;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini pada pokoknya sebagaimana yang diuraikan diatas dan dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Pemohon dilahirkan di Payakumbuh, 23 Maret 1967, dengan Nama orang tua laki – laki (Ayah) bernama Amran Saleh Siregar alias A.S Siregar dan orang tua perempuan (Ibu) bernama Murni;
- Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Ida Darmayanti, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: 535/06/III/1998 atas nama Ir. Hendri. S yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 5 April 1998;
- Terdapat perbedaan nama Pemohon di dalam dokumen – dokumen yang dimiliki Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah S1, SK Panwaslu, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 40/Kpts/KPU-Prov-004/Tahun 2014, Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Indragiri Nomor: 02/STT-I/Ketua-SK/II/2021 dan Piagam Penghargaan, sehingga Pemohon mengalami kesulitan saat akan mengurus persyaratan dan administrasi lainnya;
- Pemohon tidak pernah tersangkut masalah hukum baik secara pidana maupun keperdataan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa: *"Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa dari fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dalam data dokumen kependudukan Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah S1, SK Panwaslu, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 40/Kpts/KPU-Prov-004/Tahun 2014, Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Indragiri Nomor: 02/STT-I/Ketua-SK/II/2021 dan Piagam Penghargaan, sedangkan faktanya nama yang tercantum dalam ijazah maupun dalam tiap dokumen kependudukan tersebut diatas merupakan identitas Pemohon sendiri, sehingga sudah dapat dipastikan bahwa perbedaan penulisan nama tersebut tidak menunjukkan adanya perbedaan orang, melainkan hanya sebatas kesalahan redaksional terutama pada penulisan nama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah S1, SK Panwaslu, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 40/Kpts/KPU-Prov-004/Tahun 2014, Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Indragiri Nomor: 02/STT-I/Ketua-SK/II/2021 dan Piagam Penghargaan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Rengat yang menyidangkan perkara *a quo* berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum, tidak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan kepatutan serta telah didukung oleh alat bukti yang cukup, sehingga oleh karenanya harus dikabulkan, dengan demikian petitum ke-1 dan ke-2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan-ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama Hendri. S dan Ir. Hendri. S dan Hendri. S, S.P dan Ir. Hendri A. Saleh dan Ir. Hendri A. Saleh, MA dan Hendri Siregar adalah orang sama dan nama yang dipakai adalah Ir. Hendri. S, MA sesuai yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. Hendri. S, MA, Nomor Induk Kependudukan: 1402012303670001;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, oleh Wan Ferry Fadli, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Erismaiyeti

Wan Ferry Fadli, S.H

Perincian biaya:

- | | | | |
|----------------|---|----|-------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp | 50.000,00; |
| 3. PNPB | : | Rp | 10.000,00; |
| 4. Materai | : | Rp | 10.000,00; |
| 5. Redaksi | : | Rp | 10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp | 110.000,00; |

(Seratus sepuluh ribu rupiah)